



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 26/539/ TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN BERSATU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERIODE TAHUN 2018-2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian struktur Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 15/539/Tahun 2018, maka dalam upaya Pengembangan Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu, sehingga dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 278/539/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Personil Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2014-2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 58/539/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 278/539/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Personil Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2014-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode Tahun 2018-2022;

H

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Tahun Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pada PT. Bank Sulut, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2013 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode Tahun 2018-2022 sebagai berikut :

1. Direktur Utama : RONNY HAMENDA, SE
2. Direktur Operasional : DRS. AGUSTINUS PADOMA
3. Direktur Keuangan : M. M. JUDDY MANDAK

KEDUA : Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu sebagaimana diktum KESATU bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian Direksi dalam mengelolah Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik;
2. Meningkatkan produktivitas Perusahaan Daerah melalui kinerja Direksi dan pengurus; dan

3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KETIGA : Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Direktur Utama mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dalam pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Bertanggungjawab memajukan kinerja usaha yang ditunjukkan melalui perolehan laba/keuntungan setiap tahun; dan
- c. Melaporkan secara periodik perkembangan usaha Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

2. Direktur Operasional mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan setiap unit-unit usaha baik yang dikelola langsung maupun melalui kemitraan agar dapat beroperasi secara optimal demi meningkatkan pendapat Perusahaan Daerah;
- b. Mengontrol kinerja Manajemen Unit Bisnis maupun mitra bisnis dalam aktivitas usaha yang efektif dan efisien;
- c. Mengoptimalkan manajemen usaha setiap unit bisnis maupun mitra bisnis dalam pencapaian produktivitas kerja dan pendapatan.

3. Direktur Keuangan dan Administrasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kebijakan anggaran Perusahaan Daerah untuk pengembangan usaha Perusahaan Daerah;
- b. Melakukan pencatatan, pengadministrasian dan pelaporan keuangan Perusahaan Daerah; dan

4

- c. Melakukan pengawasan dan pengauditan terhadap administrasi keuangan unit bisnis dan/atau seluruh aktivitas usaha Perusahaan Daerah.

KEEMPAT : Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Direksi sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dari sumber-sumber yang sah dengan rincian sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Rp. 10.000.000,- Org/Bln
2. Direktur : Rp. 7.000.000,- Org/Bln

KEENAM : Untuk tunjangan lain dari Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu ditetapkan oleh Direktur Utama disesuaikan kebutuhan operasional dan kondisi keuangan Perusahaan.


KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka :

1. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 278/539/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Personil Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2014-2018;
2. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 58/539/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 278/539/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Personil Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2014-2018.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahituna
pada tanggal, 18 Januari 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA